



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - d. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
 - e. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa pada bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 400.000;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohn, (xxxxxx), NIK xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxx. yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir , 04 November 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxxxxx
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak bulan Juni 2021;
- bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal xxxxxxxxxxxxKota Mataram;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah pergi menjenguk dan mengajak Termohon pulang ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir , 04 November 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak bulan Juni 2021;
- bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Dusun Lendang Re, RT.000 RW. 000, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah pergi menjenguk dan mengajak Termohon pulang ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2021 yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juni 2021 bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang, Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Mataram dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juni 2021 bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang, dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 7 tahun, namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon.. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 1 tahun 6 bulan, Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sejak awal persidangan, dan pada setiap persidangan sampai persidangan terakhir, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dalil untuk terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (2) agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 dijelaskan Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan \pm sebesar Rp. 1.000.000 dan Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 Serta mut'ah sejumlah Rp.500.000, maka Majelis Hakim mengakomodir dan mempertimbangkan dari sisi kapatutan, penghasilan dan tanggungjawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan ayah kandung dari 1 orang anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, dengan pertimangan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak dan Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz, maka berdasarkan Rumusan

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama Tahun 2018 (SEMA No 3 Tahun 2018) bagian hukum keluarga pada angka 1 huruf C, mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b menegaskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Dan doktrin ulama hukum Islam dalam Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176, yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku, kecuali istrinya nusyuz,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon terkait dengan hak-hak istri yang akan dicerai dan juga hak-hak anaknya, Pemohon telah sanggup untuk tetap memberikannya sertiap bulan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 x suci (3 bulan) berupa uang berjumlah Rp.1.500.000,00; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul", maka bagi Termohon telah beralasan hukum untuk diberikan mut'ah

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



oleh Pemohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : **وللمطلقات متاع بالمعروف**
Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa mut'ah selain merupakan kewajiban syari'at yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mentalak istrinya, di mana pada hakikatnya pemberian mut'ah oleh suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya. Namun dalam perkara ini inisiatif untuk bercerai adalah kehendak dari pihak suami sebagai Pemohon, sehingga kepada Pemohon dihukum membayar mut'ah yang nominalnya sesuai kesanggupan Pemohon di depan sidang yaitu membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang berjumlah Rp.5.00.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

3. tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa secaraologis, Termohon sebagai seorang ibu kandung dari anak tersebut yang telah susah payah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, maka secara naluri sudah jelas anaknya lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur 7 tahun, masih sangat membutuhkan perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: " *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* " dan dalam *Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya : " *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya*".

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Afza Kirana, perempuan, sedang SD, umur 7 tahun (Ampenan, 21 Juni 2017), yang secara nyata saat ini diasuh oleh Termohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat demi

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon tersebut lebih diutamakan hak asuh (*hadhanah*) diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, **dengan ketentuan bahwa Termohon tidak boleh menghalang – halangi Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau mengajaknya jalan – jalan, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;**

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun), maka anak tersebut diberi hak untuk memilih dan menentukan pilihannya untuk tetap dengan Termohon atau memilih ikut Pemohon (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam);

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Termohon adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a jis Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jis. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), Akibat putus perkawinan karena perceraian, maka baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemberian nafkah anak adalah konsekuensi hukum dari pemeliharaan anak (*Hadhanah*), tidak dapat dipisahkan antara pemeliharaan anak dengan nafkah anak, dengan demikian maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anaknya yang secara nyata diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya. yaitu minimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, (SEMA 3 Tahun 2015) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per-tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah (3 x suci) sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang secara nyata diasuh oleh Termohon, minimal sejumlah Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun, dengan menambahkan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	516.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	661.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Mataram.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan, S.H.,

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Mtr.